



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

Jln. HM. Sarbini No. 89 Kebumen Telp. 0287 – 384434 Fax.(0287) 384434
Email:disperindag@kebumenkab.go.id Web disperindag.kebumenkab.go.id ✉ 54316



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan akuntabilitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini bertujuan memberikan info kinerja terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja mencakup:

- 1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan, dan
- 2) tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

LkjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Bupati Kebumen.


LkjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Kebumen yaitu Visi nomor 3 dan 6 yang telah dijabarkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam berbagai Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, juga dapat memberikan gambaran mengenai factor pendukung keberhasilan dan factor penghambat pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan LkjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari bahwa LkjIP yang kami susun tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari harapan kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami membuka diri untuk menerima masukan, saran serta kritikan yang positif dalam rangka untuk perbaikan/penyempurnaan.

Harapan kami semoga LkjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat mencerminkan kinerja dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 dan dapat bermanfaat untuk menjadi suatu informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Kebumen, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen



Drs. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199009 1 00

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	2
C. Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	11
D. Sistematika Penulisan LKjIP Tahun 2022	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	14
B. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
B. Evaluasi Pengukuran Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan	28
BAB IV PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

HALAMAN TABEL

Tabel 1.1. Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Status Kepegawaian Tahun 2022 .	12
Tabel 1.2 Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Pendidikan Tahun 2022	13
Tabel. 2.1 Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022	13
Tabel 2.2. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	17
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	19
Tabel 3.2. Formulir Pengukuran Kinerja.....	23
Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja	24
Tabel 3.4. Target dan realisasi belanja program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing bidang tahun anggaran 2021 dan tahun 2022.....	25
Tabel 3.5. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaa Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang	26
Tabel 3.6. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBN di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2022	29

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Renja) Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu atas LKjIP; penyusunan LKjIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah kepada Bupati Kebumen, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.

B. GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Pada Peraturan Daerah No. 7 Th. 2016 Pasal 4 telah disusun organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, diubah dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 4 tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut di atas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk melengkapi dokumen ini perlu disampaikan penjabaran dari uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat dikoordinasikan oleh

Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subkoordinator sebagaimana dimaksud adalah Subkoordinator Perencanaan yang mempunyai tugas :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;
- f. menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
- l. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subkoordinator Perencanaan

Subkoordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan. meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana,

pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perindustrian meliputi :

Dalam melaksanakan tugas bidang perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
- b. penyediaan dan pengelolaan informasi industri;
- c. pelaksanaan analisis iklim usaha, potensi perindustrian, promosi investasi industri dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan akademisi di bidang industri;
- d. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi;
- e. pemberian bimbingan teknis terkait pembinaan, pengembangan sarana prasarana usaha dan produksi di bidang industri;
- f. pemberian bimbingan teknis terkait peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan pengempangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- g. pembinaan dan fasilitasi perizinan bidang industri;
- h. pengawasan dan pemantauan kepatuhan usaha di bidang industri; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Perindustrian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perindustrian dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Subkoordinator terdiri atas:

a. Subkoordinator Pengelolaan Informasi Industri;

Subkoordinator Pengelolaan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi industri meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan informasi industri;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi industri;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi industri;
4. menyiapkan bahan penyediaan dan pengelola informasi industri,
5. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis iklim usaha;
6. menyiapkan bahan promosi investasi industry;
7. menyiapkan bahan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan akademisi di bidang industri;
8. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi;
9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi industri; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subkoordinator Pembangunan Industri; dan

Subkoordinator Pembangunan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan industri meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pembangunan industri;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan industri;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan industri;
4. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan sarana prasarana usaha dan produksi di bidang industri;
5. menyiapkan bahan peningkatan mutu hasil produksi;
6. menyiapkan bahan penerapan standarisasi;
7. menyiapkan bahan pengawasan mutu;

8. menyiapkan bahan diversifikasi produk;
9. menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan industri; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Subkoordinator Pengendalian Industri.

Subkoordinator Pengendalian Industri mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian industri meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pengendalian industri;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian industri;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian industri;
4. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi perizinan bidang industri;
5. menyiapkan bahan pengawasan dan pemantauan kepatuhan usaha di bidang industri;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian industri; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Bidang Sarana Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang sarana perdagangan dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pendataan, perencanaan, penagihan, penerimaan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi pasar daerah, ternak, kebersihan dan parkir serta retribusi lainnya;
- b. inventarisasi, persiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan pasar;
- c. pembangunan dan penataan pedagang pasar;
- d. pengaturan sarana prasarana, pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
- e. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
- f. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
- g. pendataan, perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- h. pembinaan dan bimbingan teknis serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha;
- i. pembinaan dan pengelolaan sistem resi gudang;
- j. pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- k. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Sarana Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sarana Perdagangan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan. Subkoordinator terdiri atas:

a. Subkoordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan;

Subkoordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sarana perdagangan meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan sarana perdagangan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sarana perdagangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sarana perdagangan;

4. menyiapkan bahan pengelolaan pendataan, perencanaan, penagihan, penerimaan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi pasar daerah, ternak, kebersihan dan parkir serta retribusi lainnya;
5. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, inventarisasi;
6. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan pasar;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perdagangan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subkoordinator Pengembangan Sarana Perdagangan;

Subkoordinator Pengembangan Sarana Perdagangan sebagaimana mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sarana perdagangan. meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan sarana perdagangan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana perdagangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana perdagangan;
4. menyiapkan bahan pembangunan dan penataan pedagang pasar;
5. menyiapkan bahan pengaturan sarana prasarana, pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
6. menyiapkan bahan pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
7. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, pengawasan;
8. menyiapkan bahan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana perdagangan; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Subkoordinator Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan

Subkoordinator Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan pengelola sarana perdagangan meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pemberdayaan pengelola sarana perdagangan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pengelola sarana perdagangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pengelola sarana perdagangan;
4. menyiapkan bahan pendataan, perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
5. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha;
6. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi sistem resi gudang;
7. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pengelola sarana perdagangan; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Bidang Pengembangan Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, perdagangan dalam negeri dan pengembangan

ekspor. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan dan pelayanan informasi perdagangan;
- b. peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen;
- c. potensi pengembangan perdagangan;
- d. pengembangan promosi dan misi dagang bagi produk unggulan;
- e. peningkatan promosi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- f. fasilitasi perizinan usaha bidang perdagangan;
- g. pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
- h. menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i. pembinaan usaha perdagangan dalam negeri;
- j. pembinaan pelaku dan peningkatan citra produk ekspor;
- k. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor unggulan kabupaten;
- l. pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan;
- m. pameran dagang lokal dan nasional; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Subkoordinator terdiri atas:

a. Subkoordinator Bina Usaha Perdagangan;

Subkoordinator Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina usaha perdagangan meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang bina usaha perdagangan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bina usaha perdagangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina usaha perdagangan;
4. menyiapkan bahan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan;
5. menyiapkan bahan pembinaan usaha perdagangan dalam negeri;
6. menyiapkan bahan pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor unggulan kabupaten;
7. menyiapkan bahan pembinaan pelaku, peningkatan citra produk ekspor dan potensi perdagangan;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha perdagangan; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subkoordinator Promosi dan Informasi Perdagangan; dan

Subkoordinator Promosi dan Informasi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi dan informasi perdagangan meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang promosi dan informasi perdagangan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di promosi dan informasi perdagangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi perdagangan;
4. menyiapkan bahan pendataan dan pelayanan informasi perdagangan;
5. menyiapkan bahan pengembangan promosi dan misi dagang bagi produk unggulan;
6. menyiapkan bahan peningkatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri;
7. menyiapkan bahan pameran dagang lokal dan nasional; h. menyiapkan bahan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen;

8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi perdagangan; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Subkoordinator Pengawasan Perdagangan.

Subkoordinator Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan perdagangan meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pengawasan perdagangan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di pengawasan perdagangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan perdagangan; d. menyiapkan bahan fasilitasi perizinan usaha bidang perdagangan;
4. menyiapkan bahan pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
5. menyiapkan bahan penjaminan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
6. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan, pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan produksi, pemasaran, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
- c. pendataan dan penyediaan informasi koperasi dan usaha mikro;
- d. pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- e. pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha mikro;
- f. pemberdayaan dan penguatan koperasi;
- g. analisa dan penilaian data kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
- h. pelaksanaan pengaturan dan bimbingan teknis serta pengembangan usaha bagi usaha mikro;
- i. pemberdayaan, pengembangan, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Subkoordinator terdiri atas:

a. Subkoordinator Koperasi;

Subkoordinator Koperasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang koperasi meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang koperasi;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;
4. menyiapkan bahan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
5. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah koperasi;
6. menyiapkan bahan pemberdayaan, penguatan usaha dan perlindungan koperasi;

7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subkoordinator Usaha Kecil dan Menengah; dan

Subkoordinator Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang usaha kecil dan menengah meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang usaha kecil dan menengah;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
4. menyiapkan bahan penumbuhan dan pengembangan usaha;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha;
6. menyiapkan bahan peningkatan skala usaha;
7. menyiapkan bahan fasilitasi informasi dan teknologi, layanan serta pembiayaan antara usaha mikro dengan pihak ketiga;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha kecil dan menengah; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Subkoordinator Kelembagaan dan Informasi.

Subkoordinator Kelembagaan dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan dan informasi meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang kelembagaan dan informasi;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan informasi;
3. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan informasi;
4. menyiapkan bahan fasilitasi layanan pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
5. menyiapkan bahan fasilitasi layanan perizinan usaha simpan pinjam koperasi;
6. menyiapkan bahan fasilitasi layanan pembukaan kantor cabang/pelayanan, cabang/pelayanan pembantu dan kantor kas;
7. menyiapkan bahan pendataan dan penyediaan informasi koperasi dan usaha mikro;
8. menyiapkan bahan analisa dan penilaian data kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
9. menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
10. menyiapkan bahan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
11. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan informasi; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional, Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 119 Th. 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kebumen
(Perbup No119 Tahun 2021)



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 mempunyai pegawai sejumlah 256 (Dua Ratus Lima Puluh Enam) personil dengan status kepegawaian terdiri dari PNS 100 (Seratus) orang dan 156 (Seratus Lima Puluh Enam) orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang dikelompokkan dalam 5 (Lima) bidang tugas, yaitu Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Pengembangan Perdagangan, Bidang Sarana Perdagangan, dan Bidang koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kondisi personil dilihat dari pengelompokan tugas, eselon, pendidikan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Status Kepegawaian Tahun 2022

Status Pegawai	Golongan																Jumlah	
	I				II				III				IV					
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		E
CPNS							1		1									2
-PNS				4	13	8	33	7	9	5	10	6	2	1				98
THL																		156
JUMLAH																	256	

Tabel 1.2

Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Pendidikan Tahun 2022

Pendidikan	Golongan															THL	Jumlah		
	I				II				III				IV						
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C			D	E
SD				5															5
SLTP					1	11	1												13
SLTA						6	6	33		3									48
D I																			
D II																			
D III									1			1							2
Strata 1									7	5	1	8							21
Strata 2												2	5	1	1				9
Jumlah																	256		

Tabel 1.3.

Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Jabatan Tahun 2022

Jabatan	Eselon				Jumlah
	I	II	III	IV	
Struktural		1	5	8	14
Fungsional					15

D. SISTEMATIKA PENULISAN LKJIP TAHUN 2022

Penyajian LKJIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mengikuti pola/sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
- C. Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
- D. Sistematika Penulisan LKJIP Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
- B. Rencana Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Pengukuran Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Kebumen dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab isu-isu strategis dan sebagai pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran untuk menentukan kebijakan yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKJIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Renstra secara sistematis memprioritaskan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun. Dokumen renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target jangka menengah dan target tahunan, Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 s/d 2026, maka telah dibuat Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah selama 5 tahun ke depan. Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 adalah “Kebumen Mandiri Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Sedangkan Visi Bupati terpilih tahun 2021 – 2026 adalah “KEBUMEN SEMARAK = Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

2. Misi

Dari Visi diatas dijabarkan ke dalam beberapa Misi yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung Misi Kepala Daerah periode 2021-2026, misi yang ke 3 (tiga) yaitu : “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan” dengan program unggulan antara lain:

- a. KEBUMEN EKONOMI HANDAL = Program “LAWET MUDA KREATIF” pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka

- pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha
- b. KAPOK PAK EKO = Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan
 - c. ANDALAN PAS = Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi
 - d. KUMPUL BAKUL = Program promosi dan pengembangan jejaring produk agrobisnis dan produk lokal Kebumen melalui dropshipper, market place , katalog lokal melalui SIMBOK BLONJO
 - e. DEMEN MBUMEN = Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa
 - f. PAKK KOSIM = Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
 - g. BARISTA = Program Bantuan Peralatan Industri kecil dan Rumah Tangga
 - h. TUPRUK = Program Satu pesantren satu produk (trenmarket)
 - i. PASAR NYEMOD = Program Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat Yang Nyaman, Sehat Dan Modern
 - j. PRODUK LOKAL MABUR DUWUR = Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Perdagangan Produk Lokal
 - k. REPATRA = Program Revitalisasi Pasar Tradisional
 - l. JAWARA = Program Belanja Warung Tetangga
 - m. KEBUMEN CREATIVE HUB= Program Pembangunan Pusat Pengembangan dan Pemasaran Produk Kebumen
 - n. SANTRIPRENEUR = Program “Sekolah” Kewirausahaan untuk Pesantren
 - o. PENASARAN DOLAN = Program Peningkatan Pemasaran Produk lokal unggulan

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung misi ketiga (3), untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Meningkatkan presentase koperasi sehat dan usaha mikro kecil dan menengah
- b. Meningkatnya PDRB ADHK Sektor Perindustrian
- c. Meningkatnya PDRB ADHK Sektor Perdagangan

4. SASARAN

- a. Meningkatkan Jumlah Koperasi sehat
- b. Meningkatnya Jumlah UMKM berkualitas
- c. Meningkatnya Pertumbuhan usaha Industri
- d. Meningkatkan daya saing Perdagangan

5. STRATEGI

- a. Meningkatnya koperasi sehat
- b. Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
- c. Meningkatnya pertumbuhan usaha industri
- d. Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata

6. KEBIJAKAN

- a. pemeliharaan dan pengawasan koperasi
- b. pendidikan dan pelatihan koperasi
- c. pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- d. Melakukan revitaliasai sarana dan prasarana PLUT
- e. Membuat program inkubasi bagi pelaku usaha pemula
- f. Membuat database industri, perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala.

- g. Pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan;
- h. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi produk melalui bantuan mesin/peralatan produksi;
- i. Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.
- j. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat lokal, Jawa, dan luar Jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM;
- k. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait agar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.
- l. Pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen.
- m. Revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

B. RENCANA KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja. Rencana Kinerja Tahunan 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Target sasaran untuk Tahun 2022 merupakan target tahun Pertama dari Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 2021- 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.1
RENCANA KERJA TAHUNAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
PDRB ADHK Sektor tersier	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang undangan kab/kota	140 koperasi	32.89	2,06	3,43	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah SDM koperasi yang kopeten	4 Kegiatan	1,04	2,08	3,13	100
	Jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	50 Orang	0,94	46.60	73.88	100
	Jumlah UMKM yang teridentifikasi berpotensi naik kelas	200 Unit	0,80	1,96	3,26	100
	Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi dan standar mutu produk	75 kali	1,04	2,23	77.91	100
	Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangankapasitas umkm	7 kegiatan	1,04	2,08	3,13	100
	Jumlah UMKM yang meningkat usahanya	225 unit	1,04	2,08	3,13	100
	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	10 Dokumen	0,57	32.63	2,97	100
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	0,93	1,92	76.75	100
	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	105 Orang	1,07	50.86	3,19	100
	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD yang tersusun	12 Dokumen	0,85	46.68	3,04	100
	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Pendidikan dan latihan	105 Orang	0,00	99.67	100,00	
	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	0,00	100,00		
	Jumlah Bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	0,00	100,00		
	Jumlah bulan penyediaan cetak dan penggandaan	12 bulan	0,72	2,66	3,48	100
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	1,10	2,30	3,44	100
	Jumlah Bulan penyediaan bahan /material	12 bulan				
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	29.62	2,35	3,33	100
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan				
	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat menyurat	3 Dokumen	0,51	1,34	69.91	100
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan				
	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	0,00	100,00		
	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan				
	Jumlah unit kendaran dinas operasional atau lapangan	62 Unit	0,32	35.82	2,76	100
	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara	4 Unit				
	Jumlah unit sarana dan distribusi perdagangan yang tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar)	4 Unit	32.89	2,06	3,43	100
	Jumlah pasar yang terlayani kebersihan dan tersediannya SDM pengelola	4 UPTD	1,04	2,08	3,13	100
	Jumlah pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana Distribusi perdagangan	4 Unit	0,94	46.60	73.88	100
	Jumlah pemberdayaan pengelolaan sarana Distribusi perdagangan	4 Kegiatan	0,80	1,96	3,26	100
	Jumlah Kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting	277 kali	1,04	2,23	77.91	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jumlah hari pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	365 hari	1,04	2,08	3,13	100
	Jumlah Pembinaan dan promosi pengembangan usaha ekspor	2 kegiatan	1,04	2,08	3,13	100
	Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan metrology legal	2780 Unit	0,10	4,00	97.86	100
	Jumlah kegiatan Pemasaran produk dalam negeri	4 Kegiatan	0,88	2,08	3,13	100
PDRB ADHK Sektor Sekunder	Jumlah Koordinasi dan pemantauan perwilayahan industry	20 Kali				
	Jumlah Perencanaan /pembangunan kawasan industry hasiltembakau	2 Kegiatan	0,97	47.76	3,18	100
	Jumlah perkumpulan industry yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri	2 Kelompok				
	Jumlah pelaku usaha yang terbina	80 orang	0,82	2,35	3,63	100
	Jumlah dokumen perijinan industry yang terfasilitasi	150 Dokumen				
	Jumlah Dokumen informasi industri	1 Dokumen	0,09	0,15	100,00	

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil maka perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang telah disusun, diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan mengalokasikan sumberdaya organisasi.

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		270,000,000
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		213,978,000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		277,834,000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	4	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		164,139,000
				5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		224,956,000
				6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		624,200,000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	7	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		1,746,122,000
6	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	6	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000
				9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000
				10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,503,775,000	10,810,198,000
				11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	115.000.000	127,730,000

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
					Keuangan SKPD		
		8	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	105,000,000
				13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	75,000,000
		9	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	25,000,000
				15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000	45,000,000
				16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	205,407,000
				17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	5,000,000
				18	Penyediaan Bahan/Material	54.600.000	63,008,000
				19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000	64,824,000
				20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	15,000,000
		10	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	21	Pengadaan Mebel	56.000.000	
				22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000	
				23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	10,000,000
		11	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.000	4,995,000
				25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.000.000	514,000,000
				26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	73,496,000
				27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000	20,000,000
		12	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.000.000	200,000,000
				29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.038.000	100,000,000
7	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	13	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	30	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.055.662.000	1,665,000,000
				31	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.829.555.000	1,879,602,000
		14	<i>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	32	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	696.680.000	750,000,000
				33	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	401.185.000	350,000,000
8	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	15	<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	34	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	150.050.000	250,000,000
		16	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	35	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.272.638.000	623,408,000
9	Program Pengembangan Ekspor	17	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	36	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	43.498.000	250,000,000
10	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	18	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	37	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	127.435.000	350,000,000
11	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	19	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	38	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	232.023.000	300,000,000
12	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	20	<i>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	39	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	45.000.000	75,000,000

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2021 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	972.000.000	17,261,000
				41	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.430.398.000	100,000,000
				42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	575.145.000	684,739,000
13	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	21	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i>	43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	270.000.000	250,000,000
14	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	22	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	44	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000	100,000,000

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Tabel Penetapan Kinerja dapat dilihat pada lampiran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, dengan menetapkan penetapan indikator kinerja, penentuan capaian kinerja kemudian dievaluasi dan dianalisis akuntabilitas kinerjanya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dan langkah-langkah efisiensi yang telah dilaksanakan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\{ \text{target} - (\text{realisasi} - \text{target}) \}}{\text{target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

No	Skala Ordinal	Predikat /Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	≥ 85 – 100 %	Baik
3	≥ 65 – 85 %	Cukup
4	≥ 50 – 65 %	Kurang
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang

Sumber :Permenpan No.53 Tahun 2014

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indicator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indicator kinerja sasaran}} \times 100 \%$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

SangatTinggi :	95
Tinggi :	82.5
Sedang :	70
Rendah :	57.5
Sangat Rendah :	25

B. EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran di dahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengendalikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) yang masing masing sebagai berikut:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalkan sumberdaya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang di gunakan;
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinyang keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
4. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang di rasakan langsung oleh masyarakat dapat tersedianya fasilitas yang bisa di akses publik;
5. Dampak (impac) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial , ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang di mulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam kegiatan.

Secara umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecildan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecildan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Formulir Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat/ Kategori
1	Meningkatnya kegiatan Koperasi	Persentase Koperasi yang	%	33,33	36,67	110,02	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat/Kategori
	sehat	sehat					
2	Meningkatnya kegiatan UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	%	10,27	10,41	101,36	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	%	6,15	3,07	45,92	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	%	5,42	6,26	115,50	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa dari empat indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ada tiga indikator yang mencapai di atas target kinerja atau tercapai sangat tinggi dan ada satu indikator yang capaiannya dibawah lima puluh persen, walaupun belum memenuhi target namun meningkat dibandingkan capaian tahun lalu ini akibat adanya pandemic Covid19 dan reasoning penurunan target.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari sasaran strategis yang ada dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Kategori	Rincian kategori Untuk Indikator				
				Sangat Rendah (Kurang 50)	Rendah (50.1-65)	Sedang (65.1 s/d 75)	Tinggi (75.1 s/d 90)	Sangat Tinggi (90.1 lebih)
1	Meningkatnya kegiatan Koperasi sehat	Persentase Koperasi yang sehat	Sangat Tinggi					√
2	Meningkatnya kegiatan UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	Sangat Tinggi					√
3	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	Sangat Rendah	√				
4	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	Sangat Tinggi					√

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

- **Indikator Sasaran**

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, seluruh kegiatan tersebut di rencanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2022 untuk mencapai sasaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 4 (empat) sasaran mencapai 93,20 %. Hal ini dapat tercapai dengan sukses dikarenakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatannya selalu koordinasi dengan Dinas lain yang terkait dan diimbangi dengan meningkatnya sumber daya manusia pada personal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, ini tidak luput dari sering kalinya aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2022 tercermin dalam pencapaian target dan realisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bidang tahun 2022, adapun Target dan realisasi belanja Program, Kegiatan dan Subkegiatan di masing-masing bidang dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Target dan realisasi belanja program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing bidang tahun anggaran 2021 dan tahun 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				270,000,000	267.989.779	99,25
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>				270,000,000	267.989.779	99,25
1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				270,000,000	267.989.779	99,25
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				213,978,000	211.104.496	98,66
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				213,978,000	211.104.496	98,66
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				213,978,000	211.104.496	98,66
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				277,834,000	264.598.560	95,23
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				277,834,000	264.598.560	95,23
3	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				277,834,000	264.598.560	95,23
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,				1,013,295,000	979,065,621	96,62

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>				1,013,295,000	979,065,621	96.62
4	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				164,139,000	156.273.224	95,21
5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				224,956,000	219.023.819	97.36
6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				624,200,000	603.768.578	96.73
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1,746,122,000	1.732.094.615	99.20
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>				1,746,122,000	1.732.094.615	99.20
7	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				1,746,122,000	1.732.094.615	99.20
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,538,658,000	11,884,807,896	94.79
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	85,000,000	75,295,175	88.58	85000000	84081965	98.92
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	47.168.775	94,34	50.000.000	49.538.450	99.08
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	28.126.400	80,36	35.000.000	34.543.515	98.70
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.619.775.000	9.412.209.442	88,29	10,937,928,000	10.336.082.466	94.50
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,503,775,000	9.301.197.942	88,55	10,810,198,000	10.219.000.480	94.53
11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.000.000	111.011.500	96,53	127,730,000	117.081.986	91.66
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100.000.000	91.638.200	91,64	180,000,000	177373507	98.54
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0			105,000,000	104.913.800	99.92
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	91.638.200	91,34	75,000,000	72.459.707	96.61
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	416.600.000	416.279.325	99,92	423,239,000	422300516	99.78
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.977.000	99,88	25,000,000	24.999.000	100.00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000	41.393.000	99,74	45,000,000	44.698.500	99.33
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	199.812.325	99,91	205,407,000	205.407.000	100.00
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.497.000	99,91	5,000,000	5.000.000	100.00
18	Penyediaan Bahan/Material	54.600.000	54.600.000	100	63,008,000	62.994.300	99.98
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000	96.000.000	100	64,824,000	64.497.016	99.50
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		0	15,000,000	14.704.700	98.03
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	533.995.000	410.438.156	78,86	612,491,000	565,469,829	92.32
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.000	4.990.000	99,89	4,995,000	4.290.000	85.89
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.000.000	351.494.150	73,99	514,000,000	467.870.879	91.03
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	36.954.000	99,87	73,496,000	73.309.950	99.75
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000	17.000.000	100	20,000,000	19.999.000	100.00
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	367.038.000	296.361.786	80,74	300,000,000	299499613	99.83
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.000.000	171.324.236	70,79	200,000,000	199.577.313	99.79
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.038.000	125.037.550	100	100,000,000	99.922.300	99.92
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.983.082.000	3.911.907.864	98,21	4,644,602,000	4.578.713.187	98.58
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	2.885.217.000	2.866.534.072	99,35	3,544,602,000	3.521.146.095	99.34
27	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.055.662.000	1.048.106.414	99,28	1,665,000,000	1.645.973.205	98.86
28	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.829.555.000	1.808.427.658	98,84	1,879,602,000	1.875.172.890	99.76
	<i>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	1.097.865.000	1.055.373.792	96,13	1,100,000,000	1057567092	96.14
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	696.680.000	571.180.134	81,99	750,000,000	719.660.807	95.95
30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	401.185.000	384.213.658	95,77	350,000,000	337.906.285	96.54

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	193.548.000	182.400.575	94,24	873,408,000	830.189.705	95.05
	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>150.050.000</i>	<i>139.298.698</i>	<i>92,83</i>	<i>250,000,000</i>	<i>245.994.841</i>	<i>98.40</i>
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	150.050.000	139.298.698	92,83	250,000,000	245.994.841	98.40
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	43.498.000	43.101.575	99,08	623,408,000	584.194.864	93.71
32	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	43.498.000	43.101.575	99,08	623,408,000	584.194.864	93.71
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	192.036.000	179.746.525	93,60	250,000,000	244.443.030	97.78
	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>192.036.000</i>	<i>179.746.525</i>	<i>93,60</i>	<i>250,000,000</i>	<i>244.443.030</i>	<i>97.78</i>
33	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	192.036.000	179.746.525	93,60	250,000,000	244.443.030	97.78
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	127.435.000	126.910.273	99,59	350,000,000	346.775.551	99.08
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>127.435.000</i>	<i>126.910.273</i>	<i>99,59</i>	<i>350,000,000</i>	<i>346.775.551</i>	<i>99.08</i>
34	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	127.435.000	126.910.273	99,59	350,000,000	346.775.551	99.08
11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	232.023.000	226.746.943	97,72	300,000,000	296.044.725	98.68
	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>232.023.000</i>	<i>226.746.943</i>	<i>97,72</i>	<i>300,000,000</i>	<i>296.044.725</i>	<i>98.68</i>
35	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	232.023.000	226.746.943	97,72	300,000,000	296.044.725	98.68
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.022.543.000	2.278.944.495	75,40	877,000,000	828816510	94.51
	<i>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>3.022.543.000</i>	<i>2.278.944.495</i>	<i>75,40</i>	<i>877,000,000</i>	<i>828816510</i>	<i>94.51</i>
36	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	45.000.000	19.166.662	42,59	75,000,000	71.970.826	95.96
37	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	972.000.000	288.758.282	29,70	17,261,000	17.259.525	99.99
38	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.430.398.000	1.412.085.386	98,72	100,000,000	98.076.260	98.08
39	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	575.145.000	558.934.275	97,18	684,739,000	641.509.899	93.69
13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	270.000.000	245.951.400	91,09	250,000,000	249.615.900	99.85
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i>	<i>270.000.000</i>	<i>245.951.400</i>	<i>91,09</i>	<i>250,000,000</i>	<i>249.615.900</i>	<i>99.85</i>
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	270.000.000	245.951.400	91,09	250,000,000	249.615.900	99.85
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000	20.194.150	40,39	100,000,000	98.846.391	98.85
	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>50.000.000</i>	<i>20.194.150</i>	<i>40,39</i>	<i>100,000,000</i>	<i>98.846.391</i>	<i>98.85</i>
41	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs)	50.000.000	20.194.150	40,39	100,000,000	98.846.391	98.85

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pendapatan Retribusi

Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah yang mampu atau memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaa Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang. Adapun dalam tahun 2022 target pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp. 11,313,109,100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10,805,635,889,00 (95.51 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaa Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang

No	Pendapatan	Tahun 2021	Tahun 2022	%	Target	Realisasi	%
		Target	Realiasi				
1	Retribusi Pelayanan Pasar	7.163.000.000	6.312.461.550	88.13	7,133,818,000	6,182,901,389	86.67
2	Retribusi Kebersihan Pasar	542.202.000	511.881.000	94.41	533,714,100	586,168,300	109.83
3	Retribusi tempat khusus parkir	3.854,550.000	3.279.827.000	85.09	3,520,657,000	3,831,968,300	108.84
4	Retribusi Pemakaian Kekayaa Daerah	5.500.000	15.922.700	289,50	15,000,000	30,113,200	200.75
5	Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang	40.000.000	108.471.500	271.18	70.000.000	117,611,500	164,63
6	Retribusi Pemakaiaan Ruangan PLUT				24,920,000	26,740,000	107.30
7	Retribusi tempat Penginapan/ Pesangrahan/villa				24,920,000	26,740,000	107.30
	Total	11.605.252.000	10.228.563.750	88.14	11,313,109,100	10,805,635,889	95.51

a. Retribusi Pelayanan Pasar

Pada Pos Retribusi Pelayanan Pasar, target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 7.133.818.000,00 dapat terealisasi Rp. 6.182.901.389,00 atau 88,67%.

b. Retribusi Kebersihan Pasar

Pada Pos Retribusi Kebersihan Pasar, target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 533.714.100,00 dapat terealisasi Rp. 586.168.300,00 atau 94,41%.

c. Retribusi tempat khusus parkir

Pada Pos Retribusi tempat khusus parkir, target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 3.520.657.000,00 dapat terealisasi Rp. 383.1968.300,00 atau 108,84%.

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 dapat terealisasi Rp.15.922.000,00 atau 200,75%.

e. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp.40.000.000,00 dapat terealisasi Rp. 117.611.500,00 atau 168,02%.

f. Retribusi Pemakaian Ruangan target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp.15.000.000,00 dapat terealisasi Rp. 30.133.200,00 atau 2008,89%.

g. Retribusi Pelayanan Retribusi tempat penginapan target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 24.920.000,00 dapat terealisasi Rp. 26.740.000,00 atau 107,30%.

Dari 7 obyek pendapatan retribusi di atas, terdapat satu obyek yang tidak tercapai, 100,00%, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar hanya mencapai 86,67 % hal ini disebabkan :

- Untuk pendapatan retribusi pelayanan pasar belum maksimal karena sebagian besar adanya kios dan los yang tidak aktif berjualan (Tutup dan tidak aktif berjualan) hal ini berpengaruh terhadap penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar
- Untuk retribusi kios dan los terdapat tunggakan pedagang sehingga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pendapatan
- Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan pandemi covid 19 sehingga berpengaruh terhadap kunjungan pembeli sehingga pasar menjadi sepi, untuk yang los maupun lesehan yang buka harian menjadi banyak yang tutup
- Adanya Pembangunan dan rehabilitasi pasar Kutowinangun 2

- e) Gedung pertemuan/penginapan mengalami penurunan pengguna, kaena pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM berpengaruh terhadap pendapatan dan sepi karena pandemi Covid 19.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp.23.714.897.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 22.825.762.402,00 atau 96,25%.

Belanja terdiri belanja Operasi dan belanja Modal, dengan rinciannya sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2022 sebesar Rp. 22.875.729.000,00 terserap sebesar Rp 21.997.520.452,00 atau 96,16% meliputi belanja sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 10.973.422.000,00 terserap sebesar Rp. 10.353.088.416,00 atau 94,35%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 10.306.152.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp. 10.102.970.176,00 atau 98,03%.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp. 500.000.000,00 atau 100,00%.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 465.823.000,00 terserap sebesar Rp. 448.471.000,00 atau 96,28%.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 630.332.000,00 terserap sebesar Rp. 592.990.000,00 atau 94,08%.

b. Belanja Modal

Bagian Belanja Modal seperti yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 839.168.000,00 terserap sebesar Rp.828.241.950,00 atau 98,70% meliputi belanja sebagai berikut :

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 354.668.000,00 terserap sebesar Rp. 352.111.000,00 atau 99,28%.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 484.500.000,00 dan dapat terserap sebesar Rp. 476.130.950,00 atau 98,27%.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen disamping melaksanakan 14 program untuk 22 kegiatan dan 42 sub kegiatan dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen tahun 2022, juga melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN yaitu :

Tabel 3.6.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBN di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Kutowinangun 2	APBN (Kementrian Perdagangan RI)	Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Kutowinangun 2 Pagu Rp 4.000.000.000 Realisasi Rp 3.996.689.600 (99,92)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab tersebut diatas, secara menyeluruh Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengeluaran Pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa prosentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari tiap-tiap sasaran mencapai 100%,.
2. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 telah disediakan Anggaran Belanja Sebesar Rp. 23.714.897.000,00 (Duapuluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empatbelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan pada pelaksanaan kegiatannya terserap dana sebesar Rp.22.825.762.402,00 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) atau 96, 25%.

Secara umum semua rencana tingkat capaian (target) dari tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diambil suatu analisa tingkat efisiensi masing-masing kegiatan dengan membandingkan indikator, input, output, dan outcome yang dihasilkan baik.

Dari hasil pencapaian kinerja yang baik dari tiap-tiap kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang antara lain :

1. Adanya perencanaan yang baik dan terarah dari masing-masing pelaksanaan kegiatan baik dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.
2. Adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik sebagai subyek maupun obyek dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA YANG AKAN DATANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen di tahun mendatang, perlu ditingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan realisasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yang dapat kami susun sesuai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Kebumen, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN



Drs FRANS HAIDAR, MPA

Pembina Utama Muda

NIP. 19681229 199003 1 001

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. HM. Sarbini No. 89 Kebumen Telp. 0287 – 384434 Fax.(0287) 384434
Email:disperindag@kebumenkab.go.id Web disperindag.kebumenkab.go.id ☒ 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. FRANS HAIDAR, MPA.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,

H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama,

Drs. FRANS HAIDAR, MPA.
NIP. 19681229 199009 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan : Meningkatkan Kegiatan ekonomi Sektor sekunder								
1	Meningkatkan presentase koperasi sehat dan usaha kecil Menengah yang berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	%	33,33				33,33
		Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	%	10,27				10,27
2	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	6,15				6,15
Tujuan : Meningkatkan Kegiatan ekonomi Sektor tersier								
3	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	5,42				5,42

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 270.000.000,-	
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian	Rp. 213.978.000,-	
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 277.834.000,-	
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.013.295.000,- Rp. 1.746.122.000,-	
5.	Program pengembangan UMKM		
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.053.534.000,-	
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 3.879.602.000,-	
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 370.000.000,-	
9.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 250.000.000,-	
10.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 350.000.000,-	
11.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 300.000.000,-	
12.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 877.000.000,-	
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 250.000.000,-	

Kabupaten/Kota

14. Program Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional

Rp. 100.000.000,-

Kebumen, 11 Januari 2022

Bupati Kebumen



H. ARIF SUGIYANTO, SH

Kepala DISPERINDAGKUKM



Drs. FRANS HAIDAR, MPA.
NIP. 19681229 199009 1 001